

## **Analisis Peran dan Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia**

**Monica Warih Widi Krisanti<sup>1)</sup>, Johan Danu Prasetya<sup>2a)</sup>, Tedy Agung Cahyadi<sup>3)</sup>, Yohana Noradika Maharani<sup>4)</sup>**

<sup>1,4)</sup> Magister Manajemen Bencana, Fakultas Teknologi Mineral, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Jl. Babarsari 2, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

<sup>2)</sup> Jurusan Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Jl. Padjajaran (Lingkar Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283.

<sup>3)</sup> Magister Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Mineral, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Jl. Padjajaran (Lingkar Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283.

Corresponding author: [johan.danu@upnyk.ac.id](mailto:johan.danu@upnyk.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penyandang disabilitas sering disebut juga sebagai orang yang memiliki kebutuhan khusus. Penyebutan ini tak jarang menimbulkan anggapan bahwa mereka adalah kaum lemah yang selalu membutuhkan pertolongan dan bantuan. Hal ini membuat penyandang disabilitas kurang diberi ruang dalam hal pengurangan risiko bencana baik pada masa pra bencana maupun saat masa pemulihan untuk membangun yang lebih baik. Kurangnya pemberian ruang membuat penyandang disabilitas tidak banyak memiliki pengetahuan dan informasi seputar kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kondisi ini membuat mereka menjadi kelompok yang paling berisiko dalam bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran-peran para penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana dan memberikan sumbangsih pengetahuan dalam upaya pelibatan disabilitas di bidang kebencanaan secara optimal. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan melakukan analisis menggunakan sumber-sumber ilmiah seperti jurnal, penelitian terdahulu, buku-buku referensi, dan dokumen-dokumen pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada fase pra bencana, pelibatan penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan diskusi bersama, identifikasi dan pemetaan ragam serta kebutuhan penyandang disabilitas secara bersama, serta pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk kesiapsiagaan. Pada fase pasca bencana pelibatan penyandang disabilitas dilakukan dengan menilai dan mengevaluasi proses penanganan darurat secara bersama, diskusi terkait pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan ragam disabilitas yang ada, serta pemberdayaan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan minat masing-masing penyandang disabilitas. Pelibatan penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas dan mengurangi kerentanan yang dimiliki. Hal ini juga menjadi masukan bagi pemangku kepentingan, lembaga yang bergerak di bidang kebencanaan, dan juga bagi masyarakat luas untuk melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap pengelolaan risiko bencana yang dilakukan.

**Kata Kunci:** Disabilitas; Kebijakan Pemerintah; Keterlibatan; Pengurangan Risiko Bencana; Peran

### **ABSTRACT**

*People with disabilities are often referred to people with special needs. This mention can lead to the assumption that they are weak people who always need help and assistance of others. This makes people with disabilities didn't get room for disaster risk reduction both in the pre-disaster period and during the recovery period to build back better. The lack of space for people with disabilities make they does not have much knowledge and information about disaster preparedness and disaster readiness. This condition makes them most at risk in disasters. This study aims to analyze the roles of persons with disabilities in disaster risk reduction and contribute knowledge in efforts to optimally involve persons with disabilities in the field of disaster. The method used in this study is literature review by analyzing using scientific sources such as journals, previous research, reference books, and government documents. The results of the study indicate that during the pre-disaster phase, involvement of persons with disabilities can be carried out through discussions together, identification and mapping of the variety and needs of persons with disabilities together, as well as training and capacity building for preparedness and readiness. In the post-disaster phase, the involvement of persons with disabilities is*

*carried out by assessing and evaluating the emergency response process together; discussions regarding infrastructure development that are appropriate to the variety of existing disabilities, as well as empowerment and skills training according to the interests of each person with disabilities. The involvement of persons with disabilities in disaster risk reduction is expected to increase the capacities of persons with disabilities and reduce their vulnerabilities. This also become an input for stakeholders, institutions working in the field of disaster, and also for the wider community to involve persons with disabilities in every disaster risk management.*

**Keywords:** Disability; Disaster Risk Reduction; Government Policy; Involvement; Role

## PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas menjadi salah satu pihak yang rentan saat terjadi situasi darurat seperti bencana. Kerentanan ini bertambah ketika penyandang disabilitas tidak diberi akses untuk terlibat dalam upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat. Penyandang disabilitas masih dianggap sebagai kaum yang lemah dan membutuhkan pertolongan sehingga seringkali mereka hanya dianggap sebagai objek penerima bantuan. Hal ini membuat penyandang disabilitas kurang diberi ruang dalam program-program peningkatan kapasitas untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana. Mereka pun kekurangan kesadaran dan pemahaman terhadap risiko bencana. Kondisi ini menambah kerentanan mereka karena semakin kurang memahami tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana dan kurang bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana tersebut (J. S. Siregar & Wibowo, 2019).

Kurangnya pengetahuan dan informasi akan bahaya bencana yang mengancam menambah kerentanan penyandang disabilitas. Kerentanan penyandang disabilitas semakin tinggi ketika sistem peringatan dini yang disiapkan hanya didasarkan pada kondisi normal masyarakat pada umumnya. Sebagai contoh, pembuatan sistem peringatan dini atau *early warning system* di kawasan rawan bencana tidak dapat diakses oleh penyandang tuna rungu, atau rambu-rambu petunjuk evakuasi di kawasan rawan bencana tidak bisa diketahui oleh penyandang tuna netra. Metode mengkomunikasikan risiko dan pemasangan sistem peringatan dini bagi penyandang disabilitas berbeda untuk setiap jenis disabilitas, tergantung pada kompleksitas dan kekhususan yang dimiliki (Probosiwi, 2013).

Ketika fase tanggap darurat bencana, penyandang disabilitas sulit untuk mengevakuasi diri serta dievakuasi dikarenakan adanya keterbatasan. Kesulitan berkomunikasi dengan tim evakuasi menambah hambatan dalam proses evakuasi penyandang disabilitas. Masalah berlanjut bukan hanya pada proses evakuasi, tetapi pada saat berada di daerah pengungsian banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas baik untuk mendapatkan perlindungan serta kesetaraan di area pengungsian. Salah satu hal sederhana adalah fasilitas MCK yang kurang ramah terhadap penyandang disabilitas. Pembangunan infrastruktur yang kurang ramah terhadap disabilitas seperti tidak adanya akses untuk pengguna kursi roda maupun *guiding block* untuk penyandang tuna netra menjadi contoh ketidakramahan area pengungsian bagi penyandang disabilitas.

Permasalahan juga muncul di luar pembangunan sarana prasarana fisik bagi penyandang disabilitas. Persoalan pendampingan serta pemenuhan standar minimum yang berada di daerah pengungsian juga masih belum bisa diakses secara inklusif. Kondisi disabilitas yang beragam seperti kondisi tuna rungu, tuna netra, tunagrahita, tuna daksa, memerlukan pendampingan yang berbeda-beda. Kurangnya pendamping yang mampu mendampingi para penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya tersebut membuat pendampingan di pengungsian belum dilakukan secara inklusif.

Kerentanan penyandang disabilitas dalam bencana dapat dikurangi dengan melibatkan mereka pada program pengurangan risiko bencana baik saat belum terjadi bencana maupun saat masa pemulihan untuk membangun ketangguhan yang lebih baik. Dalam kerangka kerja Sendai dikatakan bahwa pengurangan risiko bencana harus berbasis multi-hazard dan multi sektor, inklusif, dan dapat diakses secara efektif dan efisien. Dalam kerangka kerja Sendai ini juga dikatakan bahwa pemerintah harus menggandeng pihak-pihak yang relevan dalam penanggulangan bencana termasuk kelompok perempuan, anak dan pemuda, orang dengan kebutuhan khusus, kelompok miskin, pekerja migran,

masyarakat adat, relawan, serta para praktisi dan kelompok lanjut usia dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan, perencanaan, dan standar penanggulangan bencana (“Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 - 2030,” 2015).

Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (UN-CRPD) pada 30 Maret 2007 (Salim & Yulianto, 2021). Hal ini menandakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen bersama negara-negara di seluruh dunia untuk peduli pada pemberdayaan kaum disabilitas. Langkah yang selanjutnya diambil oleh pemerintah Indonesia adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan terkait penyandang disabilitas. Kebijakan yang dibuat bukan menjadikan penyandang disabilitas sebagai objek penerima bantuan saja melainkan kebijakan untuk mengakomodir bagaimana pelibatan penyandang disabilitas dalam segala sektor, termasuk upaya pengurangan risiko bencana.

Pemerintah Indonesia telah memiliki kebijakan-kebijakan untuk mengakomodir upaya-upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas dan upaya pelibatan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Upaya-upaya perlindungan dan pelibatan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. Dalam peraturan pemerintah tersebut diuraikan mengenai tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam upaya perlindungan bagi penyandang disabilitas baik itu sebelum terjadi bencana, saat terjadi, dan pasca terjadinya bencana.

Penyandang disabilitas dengan kekhususan yang berbeda-beda perlu dilibatkan dalam pembuatan rencana program penanggulangan bencana baik program untuk pra, saat, dan pasca bencana. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas juga mengakomodir peran aktif penyandang disabilitas di antaranya peran untuk memberikan masukan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan program, pemanfaatan program, pemeliharaan dan perbaikan sarana atau fasilitas, serta pengendalian penyelenggaraan program.

Selain dalam penyusunan rencana program, penyandang disabilitas juga dapat dilibatkan dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, sampai kepada fase pemulihan. Para penyandang disabilitas ini memiliki kemampuan, kapasitas, dan gagasan-gagasan yang dapat mendukung program penanggulangan bencana. Penyandang disabilitas dapat menyampaikan kebutuhannya saat terjadi bencana. Hal ini menjadi masukan dalam penyusunan rencana untuk penanganan disabilitas yang sesuai dengan kekhususan disabilitas tersebut. Selain itu, dalam tanggap darurat meskipun dengan kondisi terbatas, penyandang disabilitas dapat dilibatkan dalam proses evakuasi guna memudahkan komunikasi dengan penyandang disabilitas dengan tipe disabilitas yang sama (Probosiwi, 2013).

Dari hal di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran-peran yang dapat dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana dan memberikan masukan serta mendorong pemerintah atau pengambil kebijakan untuk mengakomodir serta melibatkan penyandang disabilitas dalam program-program pengurangan risiko bencana.

## **METODE**

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode *Literature Review* atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan melakukan penelusuran pada pustaka-pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian. Selanjutnya peneliti akan membaca, memahami, mengkritik, dan melihat ulang literature dari berbagai sumber pustaka tersebut untuk dijadikan bahan penulisan artikel ilmiah (A. Z. Siregar & Harahap, 2019).

Dalam artikel ilmiah ini, penulis mengambil referensi dari jurnal-jurnal yang diterbitkan dalam e-journal. Penulis mengakses jurnal-jurnal tersebut melalui situs-situs ilmiah di internet. Jurnal-jurnal yang diakses dan dianalisis secara spesifik ialah jurnal yang membahas mengenai disabilitas dan bencana, khususnya yang terjadi di Indonesia. Penulis juga mengumpulkan data dari kebijakan dan peraturan Pemerintah Indonesia terkait dengan pelayanan bagi disabilitas serta kebijakan mengenai

penanggulangan bencana di Indonesia. Selain itu, penulis juga mencari data mengenai dokumen kesepakatan antar negara terkait dengan penanggulangan bencana yang inklusif. Penulis juga mengakses informasi mengenai penanganan disabilitas dalam bencana di Indonesia melalui berita-berita di media massa online.

Proses analisis dilakukan dengan membandingkan dokumen kesepakatan antar negara mengenai penanggulangan bencana yang inklusif, kebijakan pemerintah Indonesia, dan contoh-contoh penanganan kebencanaan bagi penyandang disabilitas di Indonesia yang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Proses analisis dilakukan berdasarkan siklus manajemen bencana yaitu pra bencana dan pasca bencana. Pada masa pra bencana, penulis menganalisis peran dan keterlibatan penyandang disabilitas dalam upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan yang dibuat. Sedangkan pada masa pasca bencana, penulis menganalisis mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun ketangguhan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kelompok rentan menurut Undang-undang no 24 tahun 2007 terdiri dari bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui; penyandang cacat, dan orang lanjut usia. Kelompok rentan merupakan orang-orang yang memiliki risiko lebih tinggi ketika terjadi bencana karena kurang memiliki kemampuan dalam mempersiapkan diri menghadapi ancaman bencana (Siregar dan Wibowo, 2019).

Sedangkan penyandang disabilitas menurut Undang-Undang no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan pada tubuhnya baik itu keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik dalam jangka waktu yang lama. Keterbatasan tersebut dapat membuat orang mengalami hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi dan melakukan kegiatan sebagai warga negara bersama dengan orang lain. Probosiwi (2013) juga menuliskan bahwa penyandang disabilitas adalah orang dengan kondisi malfungsi organ tubuh, sikap, dan batasan lingkungan yang menyebabkan mereka tidak dapat berpartisipasi dalam kegiatan bersama masyarakat secara penuh, efektif, dan setara dengan orang lain. Penyandang disabilitas ini ada yang sejak lahir sudah menjadi penyandang disabilitas, namun ada juga mereka yang karena kondisi tertentu kemudian menjadi penyandang disabilitas, misalnya adalah korban bencana.

Sebelum dikenal dengan sebutan penyandang disabilitas, terdapat istilah cacat untuk menyebut orang dengan keterbatasan tertentu. Penyebutan ini menumbuhkan pandangan dalam masyarakat bahwa orang dengan disabilitas adalah orang yang harus ditolong dan menjadi objek yang layak untuk diberikan bantuan. Namun sejalan dengan konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas (UN-CRPD) tahun 2011, Indonesia mulai berupaya mengubah paradigma penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan atau objek penerima bantuan menjadi pemangku kepentingan yang memiliki hak dan semartabat dengan orang pada umumnya (Pertiwi, Llewellyn, & Villeneuve, 2020).

### **Data Penyandang Disabilitas di Dunia dan di Indonesia**

Badan kesehatan dunia (WHO) mengatakan bahwa lebih dari 1 miliar orang atau setara dengan kurang lebih 15% populasi di dunia mengalami kondisi disabilitas. Dari jumlah tersebut sebanyak 190 juta atau 3,8% penyandang disabilitas masuk dalam kategori derajat disabilitas berat yang seringkali membutuhkan layanan perawatan kesehatan (WHO, 2021). Sedangkan data penyandang disabilitas di Indonesia dalam Riset Kesehatan Dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2018, jumlah penyandang disabilitas dibedakan dalam tiga kategori usia yaitu 5-17 tahun, 18-59 tahun, dan usia di atas 60 tahun. Pada anak usia 5-17 tahun jumlah penyandang disabilitas sebanyak 3,3%, usia 18-59 tahun sebanyak 22%, dan pada usia di atas 60 tahun dibagi lagi berdasarkan kemampuan mereka melakukan aktivitas sehari-hari. Hasil riset menunjukkan bahwa sebanyak 74,3% lansia dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, 22% disabilitas lansia mengalami hambatan ringan, 1,1% mengalami hambatan sedang, 1% mengalami hambatan berat, dan 1,6% mengalami ketergantungan total (Ismandari, 2019).

## **Penyandang Disabilitas dan Bencana Alam**

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas meningkat secara drastis dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena kondisi demografis, kondisi kesehatan yang kronis, dan penyebab lainnya (WHO, 2021). Salah satu penyebab yang juga dapat meningkatkan jumlah penyandang disabilitas adalah terjadinya bencana alam. Dalam hal korban bencana alam menimbulkan kondisi disabilitas, pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan mengenai pemberian santunan bagi mereka. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan.

Dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran Bantuan Santunan Kecacatan, dikatakan bahwa pemberian bantuan ditujukan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental maupun kecacatan fisik. Kecacatan tersebut digolongkan dalam tiga derajat yaitu cacat ringan, cacat sedang, dan cacat berat yang masing-masing derajat kecacatan mendapatkan jumlah santunan yang berbeda. Dalam peraturan ini, santunan yang diberikan berupa uang tunai yang diberikan dalam satu waktu. Peraturan ini belum mengakomodir proses rehabilitasi yang lebih baik bagi korban bencana yang kehilangan anggota tubuh maupun mengalami gangguan psikologis setelah terjadi bencana. Selain itu, penggunaan kata cacat dalam peraturan ini perlu untuk ditinjau ulang dan disesuaikan dengan Undang-Undang no. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selain menimbulkan kondisi disabilitas bagi korban bencana, bencana alam juga berdampak pada penyandang disabilitas yang memiliki kondisi disabilitas sebelum terjadi bencana. Sebagai contoh, diberitakan dalam tempo.co bahwa pada saat terjadi gempa di Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat tanggal 15 Januari 2021, terdapat setidaknya 150 penyandang disabilitas yang terdampak. Jumlah korban penyandang disabilitas pun dimungkinkan masih bertambah karena pendataan yang belum selesai (Antara, 2021).

Melihat tidak sedikit penyandang disabilitas yang menjadi korban bencana, diperlukan peningkatan kapasitas bagi para penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana khususnya dalam upaya pengurangan risiko bencana. Hal ini dibuat supaya risiko bencana bagi penyandang disabilitas dapat dikurangi bahkan dihindari ketika terjadi bencana. Menurut survei yang dilakukan oleh UNISDR tahun 2014, sebanyak 85,57% responden yang terdiri dari para penyandang disabilitas di dunia mengatakan belum pernah dilibatkan dalam proses penanggulangan bencana maupun upaya pengurangan risiko bencana. Namun dari survei tersebut juga dikatakan bahwa lebih dari 50% responden menyatakan ingin terlibat dalam proses penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana (Ton, Gaillard, Elizabeth, Akgungor, & Ho, 2018). Para penyandang disabilitas ini dapat berperan dalam setiap fase penanggulangan bencana yang meliputi fase pra bencana, tanggap darurat, maupun fase pasca bencana. Dalam kegiatan pengurangan risiko bencana, penyandang disabilitas dapat dilibatkan dalam kegiatan pra bencana untuk mencegah dan meminimalisir dampak apabila terjadi bencana, juga kegiatan pasca bencana yang merupakan kegiatan untuk membangun dengan lebih baik berdasarkan pembelajaran dari kejadian bencana sebelumnya. Pelibatan para penyandang disabilitas ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pelibatan tidak hanya dimaknai sebagai bentuk terlibat langsung dalam suatu kegiatan namun juga termasuk mendengarkan suara atau masukan untuk pelaksanaan kegiatan dan pemberdayaan untuk dapat mengubah suara atau masukan tersebut menjadi aksi (Ton et al., 2018).

## **Peran Disabilitas pada Fase Pra Bencana**

Pada fase pra bencana dapat dilakukan upaya pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Fase pra bencana atau saat belum terjadi bencana dapat diadakan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana guna meningkatkan ketangguhan masyarakat khususnya penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana. Pelibatan organisasi penyandang disabilitas yang sudah lebih memiliki kesadaran akan pengurangan risiko bencana dapat dioptimalkan untuk mengajak penyandang disabilitas lainnya dalam upaya pengurangan risiko bencana. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan koordinasi dan diskusi bersama organisasi penyandang disabilitas mengenai ancaman, risiko, dan langkah-langkah antisipasi ketika terjadi bencana (Santoso, Noor, &

Ulum, 2015). Pemerintah daerah atau pemangku kepentingan setempat dapat memberikan gambaran mengenai ancaman dan risiko yang ada di suatu wilayah kemudian organisasi penyandang disabilitas yang hadir dalam diskusi dapat memberikan masukan mengenai langkah-langkah apa yang sesuai untuk meningkatkan ketangguhan bagi penyandang disabilitas sekaligus untuk mengantisipasi jatuhnya korban terutama korban penyandang disabilitas ketika terjadi bencana. Langkah-langkah tersebut dapat menjadi masukan bagi pemangku kepentingan setempat untuk selanjutnya membuat kebijakan maupun pelatihan-pelatihan guna mendorong penanganan bencana yang tepat bagi penyandang disabilitas.

Selain penanganan yang tepat bagi penyandang disabilitas, diskusi dan koordinasi ini juga berguna untuk menggali kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas di suatu wilayah sehingga potensi yang dimiliki tersebut dapat digunakan untuk pelibatan mereka dalam penanggulangan bencana. Dengan mengetahui potensi-potensi yang dimiliki dapat diselenggarakan pelatihan-pelatihan yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas. Pelibatan dengan melihat kemampuan ini disebut sebagai pendekatan kapabilitas (Ton et al., 2018).

Pada fase pra bencana dapat pula mengajak penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas untuk melakukan pemetaan kebutuhan para penyandang disabilitas saat terjadi bencana (Santoso et al., 2015). Pemetaan juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi penyebaran lokasi orang dengan disabilitas, jenis-jenis disabilitasnya, dan faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko bagi penyandang disabilitas di wilayah sekitarnya (Probosiwi, 2013). Pemetaan dilakukan untuk mempermudah penanganan saat terjadi bencana. Pemetaan kebutuhan yang dilakukan termasuk kebutuhan dalam hal penyelamatan diri secara mandiri ketika terjadi bencana. Misalnya dengan mengetahui keberadaan penyandang disabilitas di suatu wilayah, dapat dibuat akses khusus untuk evakuasi mandiri sesuai dengan kebutuhan ragam disabilitas dan keadaan wilayah tersebut. Dapat juga dibuat petunjuk-petunjuk yang sesuai dengan kondisi disabilitas yang terdapat di wilayah tersebut.

Pemetaan ragam disabilitas digunakan untuk menentukan sistem peringatan dini yang sesuai dengan kondisi disabilitas yang ada. Sistem peringatan dini yang dapat menjangkau dan diakses oleh semua penyandang disabilitas dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Sistem peringatan dini dapat dipasang menggunakan tanda bunyi seperti bel, kentongan, sirine, maupun pengeras suara dan juga perlu disertakan tanda visual seperti bendera dan lampu kedip. Sistem peringatan dini yang disampaikan melalui media sosial maupun media massa dapat dilakukan menggunakan paduan audio dan pesan teks disertai gambar yang mudah dibaca (CBM Global Disability Inclusion, n.d.). Sistem peringatan dini juga dapat disampaikan menggunakan bahasa isyarat. Pada kondisi disabilitas mental atau intelektual sistem peringatan dini perlu disampaikan dengan perlahan dan penuh perhatian sehingga dapat diterima dengan baik (Salikha & Saraswati, 2020). Selain bagi penyandang disabilitas secara langsung, sistem peringatan dini juga perlu disampaikan kepada pendamping atau keluarga disabilitas sehingga mereka yang memiliki kedekatan relasi dengan penyandang disabilitas dapat memiliki sikap yang tepat ketika terjadi bencana.

Dalam fase pra bencana ini, juga perlu dilakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para penyandang disabilitas dan orang terdekat mengenai kegiatan pengurangan risiko bencana (Santoso et al., 2015). Pelatihan dan peningkatan kapasitas perlu dilakukan dengan melihat derajat disabilitas yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas. Dalam pelatihan perlu disesuaikan juga dengan kondisi disabilitas yang ada di wilayah tersebut sehingga pelatihan-pelatihan dapat dilakukan secara spesifik sesuai dengan kondisi disabilitas yang ada baik itu disabilitas fisik, intelektual, mental, maupun sensorik. Dalam pelatihan tentu diperlukan pelatih-pelatih yang memahami cara berkomunikasi, cara penanganan bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini dapat juga dilibatkan organisasi penyandang disabilitas untuk membantu memberikan pelatihan. Jika dalam kondisi tertentu, misalnya penyandang disabilitas dengan derajat berat, tidak dapat mengikuti pelatihan secara mandiri maka pelatihan dapat juga ditujukan bagi orang terdekat yang mendampingi penyandang disabilitas tersebut dalam aktivitas sehari-hari. Selain pelatihan bagi penyandang disabilitas dan orang terdekatnya, perlu juga diberikan pelatihan bagi relawan maupun pihak-pihak yang terlibat merespon

kejadian bencana. Pelatihan yang diberikan terkait dengan cara-cara penanganan bagi penyandang disabilitas dengan keragaman disabilitas yang ada.

Pada fase pra bencana juga perlu dibangun kesiapsiagaan bagi penyandang disabilitas dan pendampingnya. Selain memahami mengenai jalur evakuasi, kesiapsiagaan yang dapat dibuat yaitu mempersiapkan tas siaga bencana berisi kebutuhan bagi penyandang disabilitas minimal dapat digunakan selama 3 hari. Tas siaga bencana tersebut diletakkan di tempat yang paling mudah dijangkau ketika harus keluar rumah untuk melakukan evakuasi.

### **Peran Disabilitas pada Fase Pemulihan Dini dan Pasca Bencana**

Pada masa pemulihan dini dan pasca bencana, penyandang disabilitas dapat terlibat dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan. Penyandang disabilitas dapat memberikan penilaian untuk kebutuhan pemulihan dan pemberdayaan ekonomi, melakukan konseling untuk mengurangi rasa trauma para korban bencana, dan melakukan sosialisasi pasca bencana kepada masyarakat (Santoso et al., 2015). Penilaian kebutuhan bangunan infrastruktur yang sesuai bagi penyandang disabilitas diperlukan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan yang ramah disabilitas. Kebutuhan bangunan infrastruktur yang ramah disabilitas ini tentu disesuaikan dengan kondisi ragam disabilitas yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Upaya pemenuhan kebutuhan bangunan infrastruktur yang ramah disabilitas ini dapat dilakukan dengan melibatkan penyandang disabilitas untuk memberikan masukan terkait kondisi bangunan yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

Selain dari segi bangunan, pelibatan disabilitas pada fase pasca bencana dapat dilakukan dalam pemberdayaan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan minat masing-masing penyandang disabilitas. Perlu dilakukan pendataan yang akurat terkait penyandang disabilitas yang menjadi korban bencana dan juga korban bencana yang berpotensi menjadi penyandang disabilitas akibat terkena dampak bencana. Pemberdayaan ini dilakukan dengan menampung masukan dan usul yang disampaikan oleh para penyandang disabilitas. Dengan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas harapannya pemulihan ekonomi pasca bencana juga dapat berlangsung dengan cepat.

Pelibatan penyandang disabilitas pada masa pemulihan dini atau ketika pengungsi masih di pengungsian juga dapat dilakukan dengan mengajak mereka ikut serta dalam kegiatan psikososial. Dalam proses ini, organisasi penyandang disabilitas yang ada di daerah tersebut dapat turut dilibatkan.

Para penyandang disabilitas juga dapat memberikan evaluasi dan masukan bagi pengambil kebijakan terkait penanganan kebencanaan yang telah terjadi sebelumnya. Evaluasi dan masukan diberikan terkait penanganan kepada korban penyandang disabilitas. Evaluasi dan masukan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih baik untuk penanganan bencana selanjutnya bagi penyandang disabilitas.

### **KESIMPULAN**

1. Pelibatan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana mulai dari fase pra bencana hingga fase pasca bencana penting untuk dilakukan. Pelibatan ini dilakukan guna menumbuhkan ketangguhan para penyandang disabilitas sehingga mereka tidak hanya menjadi objek belas kasihan tetapi mampu menjadi subjek yang berperan aktif dalam pengurangan risiko bencana.
2. Pelibatan penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana dilakukan dalam kegiatan pra bencana guna mencegah dan meminimalisir dampak apabila terjadi bencana, juga pada kegiatan pasca bencana yang merupakan kegiatan untuk membangun dengan lebih baik berdasarkan pembelajaran dari bencana sebelumnya.
3. Pelibatan penyandang disabilitas dalam fase pra bencana dilakukan dengan diskusi bersama, identifikasi dan pemetaan, pelatihan, serta peningkatan kapasitas untuk kesiapsiagaan. Diskusi bersama dilakukan guna membangun pemahaman mengenai ancaman, risiko, langkah-langkah antisipasi ketika terjadi bencana, serta sistem peringatan dini yang tepat bagi setiap ragam disabilitas. Identifikasi dan pemetaan dilakukan guna mendata sebaran lokasi orang dengan disabilitas, ragam disabilitas, faktor-faktor di lingkungan sekitar yang dapat meningkatkan risiko

bagi penyandang disabilitas, dan kebutuhan penyandang disabilitas sesuai ragam disabilitasnya. Pelatihan dan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan berguna bagi penyandang disabilitas dalam proses evakuasi mandiri ketika terjadi bencana.

4. Pada fase pasca bencana pelibatan penyandang disabilitas dilakukan dengan diskusi bersama untuk memberikan masukan dan evaluasi mengenai penanganan bagi penyandang disabilitas ketika terjadi bencana, serta penilaian kebutuhan bangunan infrastruktur yang sesuai bagi penyandang disabilitas. Pelibatan lain juga dilakukan dalam kegiatan psikososial bagi korban bencana lainnya, serta pemberdayaan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan minat masing-masing penyandang disabilitas.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada Bapak Dr. Johan Danu Prasetya, S. Kel, M.Si, Bapak Dr. Tedy Agung Cahyadi, ST., MT., dan Ibu Yohana Noradika Maharani, ST., M.Eng., PhD yang telah mendukung dan memberikan masukan dalam penulisan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2021). Organisasi Penyandang Disabilitas Minta Perhatian Difabel Korban Gempa. Retrieved June 6, 2022, from <https://difabel.tempo.co/read/1426151/organisasi-penyandang-disabilitas-minta-perhatikan-difabel-korban-gempa>
- CBM Global Disability Inclusion. (n.d.). Sistem Peringatan Dini. Retrieved April 4, 2022, from <https://hhot.cbm.org/id/card/sistem-peringatan-dini>
- Ismandari, F. (2019). Disabilitas. *Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*.
- Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015 - 2030. (2015).
- Pertiwi, P., Llewellyn, G., & Villeneuve, M. (2020). International Journal of Disaster Risk Reduction Disability representation in Indonesian disaster risk reduction regulatory frameworks. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 45(September 2019), 101454. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2019.101454>
- Probosiwi, R. (2013). KETERLIBATAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENANGGULANGAN BENCANA. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 4(2), 77–86.
- Salikha, T., & Saraswati. (2020). Manajemen Resiko Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal UNISBA, ASPI Dan IAP*, 1–11.
- Salim, I., & Yulianto, M. J. (2021). *Memantau Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas*. BAPPENAS, KSP, dan JPODI.
- Santoso, A. D., Noor, I., & Ulum, M. C. (2015). DISABILITAS DAN BENCANA ( Studi tentang Agenda Setting Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten , Jawa Tengah , Indonesia ). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(12), 2033–2039.
- Siregar, A. Z., & Harahap, N. (2019). *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Deepublish.
- Siregar, J. S., & Wibowo, A. (2019). Upaya pengurangan risiko bencana pada kelompok rentan. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 10(1), 30–38.
- Ton, K., Gaillard, J. C., Elizabeth, C., Akgungor, C., & Ho, H. T. (2018). Expanding the Capabilities of People with Disabilities in Disaster Risk Reduction. *International Journal of Disaster Risk Reduction*. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2018.11.002>
- WHO. (2021). Disability and health.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Permukiman, Pelayanan Publik, dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas. (2020).